

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis praktik donasi digital kepada penerjemah ilegal yang telah diuraikan secara mendalam dalam Bab IV, dapat ditarik beberapa kesimpulan pokok yang menjawab rumusan masalah penelitian ini.

1. Dari perspektif hukum positif, praktik donasi ini secara substansial merupakan perbuatan melanggar hukum yang multitafsir dan dapat dijerat dengan tiga undang-undang utama. Pertama, ia melanggar Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, karena aktivitas penerjemahan dan distribusi karya tanpa izin, serta penggunaan komersial yang terselubung melalui donasi. Kedua, praktik ini juga melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, karena melibatkan penyebaran konten ilegal melalui sistem elektronik dan fasilitasi perbuatan melawan hukum. Ketiga, praktik ini berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang, karena merupakan bentuk penggalangan dana publik tanpa izin resmi dan untuk tujuan yang tidak sah. Selanjutnya, dari perspektif hukum ekonomi syariah, praktik donasi ini dinilai tidak sah dan bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah. Donasi yang diberikan tidak dapat dikategorikan sebagai akad *tabarru'* yang murni karena adanya unsur hubungan kausal dengan jasa ilegal yang disediakan. Sebaliknya, ia lebih tepat diklasifikasikan sebagai *ujrah* (imbalan) atas perbuatan yang haram, yang mana keuntungan dari *ujrah* tersebut juga menjadi haram. Analisis lebih lanjut

menunjukkan bahwa akad donasi ini mengandung unsur-unsur yang merusaknya, yaitu *gharār* (ketidakpastian), *tadlīs* (penipuan), dan *ẓulm* (kezaliman) terhadap pemilik hak cipta yang sah.

2. Terakhir, jika ditinjau dari kerangka *Maqāṣid Syarī'ah*, praktik donasi ilegal ini secara fundamental merusak tiga pilar utama. Pertama, ia bertentangan dengan *ḥifẓ al-dīn* (perlindungan agama) karena mendorong umat untuk saling tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Kedua, praktik ini melanggar *ḥifẓ al-'aql* (perlindungan akal) karena menormalisasi ketidakjujuran, menghambat inovasi, dan merusak integritas berpikir masyarakat. Ketiga, ia melanggar *ḥifẓ al-māl* (perlindungan harta) karena mendukung perampasan hak kekayaan intelektual sebagai bentuk harta yang dilindungi syariah. Dengan demikian, praktik donasi ini menghasilkan mafsadat yang jauh lebih besar dan sistemik dibandingkan maslahat semu yang ditawarkannya.

B. Saran

Berdasarkan temuan-temuan dari penelitian ini, ada beberapa rekomendasi yang dapat diajukan kepada berbagai pihak terkait untuk mengatasi permasalahan praktik donasi kepada penerjemah ilegal.

1. Bagi Pemerintah

Diperlukan penguatan koordinasi antara instansi penegak hukum yang relevan, seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika dan kepolisian, untuk melakukan penindakan yang lebih proaktif terhadap situs-situs ilegal dan platform donasi yang memfasilitasinya. Diperlukan pula peninjauan kembali

regulasi yang ada, khususnya terkait dengan penggalangan dana di era digital, untuk menutup celah hukum yang ada.

2. Bagi platform digital

Sangat penting untuk memperketat kebijakan penggunaan layanan mereka. Platform harus meningkatkan verifikasi tujuan donasi dan menerapkan mekanisme untuk menindak atau bahkan menutup akun-akun yang secara terang-terangan memfasilitasi aktivitas ilegal. Platform dapat bekerja sama dengan pemegang hak cipta untuk mempermudah proses pelaporan dan penindakan konten yang melanggar hak cipta.

3. Bagi pemegang hak cipta dan penerbit resmi

Tantangan ini harus dijawab dengan inovasi. Mereka perlu terus mengembangkan model bisnis digital yang legal, mudah diakses, dan menawarkan nilai tambah yang tidak bisa diberikan oleh pembajak. Percepatan rilis terjemahan resmi dan penetapan harga yang lebih kompetitif dapat menjadi strategi efektif untuk menarik pembaca dari jalur ilegal.

4. Bagi akademik

Penelitian ini menunjukkan bahwa masih banyak ruang untuk eksplorasi lebih lanjut. Penelitian selanjutnya dapat diarahkan untuk mengukur dampak ekonomi nyata dari praktik donasi ilegal terhadap industri kreatif melalui pendekatan kuantitatif, atau melakukan studi komparatif mengenai kebijakan dan penegakan hukum hak cipta digital di berbagai negara untuk menemukan praktik terbaik. Penelitian juga dapat mendalami aspek sosiologis dari

fenomena ini, seperti faktor-faktor psikologis yang mendorong donatur untuk mendukung aktivitas ilegal.